

AKUNTABILITAS PELAYANAN PEMBUATAN SURAT IZIN MENGEMUDI DI KANTOR POLRES SELAYAR

Dina Adinda^{1*}, Muhlis Madani², Abdi³

^{1,2,3}Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

The aim of the research is to determine the Accountability of Driving License Making Services at the Selayar Police Office. This type of research uses qualitative methods with descriptive research type, data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of the research are that acts of abuse of power at the Selayar Police Station are accountable and there are no abuses of power because when this happens the police officers will get penalty. Then the obstacle in the process of making a SIM is the unstable network in the Selayar Islands and there are still people who do not understand the administrative requirements for making a SIM. Then the cost of issuing a SIM has been regulated by PP number 76 of 2020 which regulates the types and rates for non-tax state revenues that apply to the police of the Republic of Indonesia, where the traffic police in the SIM service cannot change or interfere with the tariff because it is already regulated by PP regulation number 76 of 2020.

Keywords: *accountability, public service, driving license*

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi di Kantor Polres Selayar. Jenis penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deksriptif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yaitu tindak penyalahgunaan kekuasaan pada kantor Polres Selayar sudah akuntabel dan tidak terjadi tindak penyalahgunaan kekuasaan karena ketika hal tersebut terjadi maka aparat kepolisian akan mendapatkan sanksi. Kemudian yang menjadi kendala dalam proses pembuatan SIM yakni mengenai jaringan yang kurang stabil di kepulauan selayar dan masih ada masyarakat yang belum memahami mengenai persyaratan administrasi dalam pembuatan SIM. Kemudian biaya penerbitan SIM itu sudah diatur oleh PP Nomor 76 tahun 2020 yang mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kepolisian negara republik Indonesia, yang dimana satlantas dalam pelayanan SIM tersebut tidak bisa mengubah atau mengganggu gugat tarif tersebut karena sudah diatur oleh aturan PP nomor 76 tahun 2020.

Kata kunci: akuntabilitas, pelayanan publik, surat izin mengemudi

* dinaadinda@gmail.com

PENDAHULUAN

Globalisasi dan kompetisi yang sangat ketat menuntut pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan publik (Setiawan et al., 2020). Hal ini menjadi pedoman bagi seluruh aparat pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan. Pelayanan tidak pernah lepas dari kepentingan umum yang harus dipenuhi. Pelayanan publik oleh pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mewujudkan pelayanan prima (Mursalin et al., 2021). Perubahan besar pada seluruh aspek kehidupan masyarakat menjadi alasan adanya reformasi baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun hukum. Hal ini juga diikuti dengan adanya tuntutan *good governance* dari berbagai pihak (Mulgan, 2000).

Munculnya pelayanan yang harus menyesuaikan dengan perkembangan serta lingkungan yang berubah sangat cepat menjadi masalah yang menjadi perhatian bersama. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pelayanan publik menjadi perbincangan yang kian menarik (Ibrahim, 2014). Dampak adanya otonomi daerah ini membuat setiap pemerintah dan penyelenggara pelayanan untuk dapat meningkatkan

kualitasnya. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 negara wajib melayani setiap warga negaranya dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan umum. Penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat oleh aparat pemerintah membuat kekecewaan masyarakat (Habibie, 2019). Selain itu, kualitas pelayanan yang tidak sesuai dengan harapan berdampak kepada kepuasan publik terhadap penyelenggara pelayanan (Jazuli & Fatimah, 2019). Masalah penyelenggaraan pelayanan publik di berbagai sektor dapat dilihat dari berbagai keluhan serta media massa yang ada. Hal tersebut ditandai dengan adanya pelayanan yang mengesampingkan prosedur dan mekanisme yang efisien serta efektif. Selain itu, terbatasnya fasilitas yang ada, sarana dan prasarana, praktek pungutan liar serta indikasi adanya praktik KKN mewarnai pelayanan negeri ini.

Pelayanan yang tidak tepat waktu serta biaya pelayanan menjadi masalah yang berpengaruh pada kualitas pelayanan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Standar Pelayanan

tahun 2014 digunakan untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. Pelayanan public yang berorientasi pada kepuasan publik, memberikan arah untuk dilakukannya perubahan pola pikir dengan mengedepankan aturan pokok serta tata cara yang ada. Pelayanan yang beranekaragam dalam memenuhi kebutuhan publik diantaranya pelayanan administratif, barang maupun jasa. Salah satu pelayanan publik tersebut adalah pelayanan Surat Ijin Mengemudi (SIM). (*Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 Tentang Administrasi SIM.*, n.d.).

Surat Ijin Mengemudi (SIM) merupakan bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan POLRI kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan motor. Jumlah penduduk di Kabupaten Selayar memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap peningkatan kebutuhan Surat Ijin Mengemudi (SIM). Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa

kelompok umur yang memenuhi persyaratan pemohon SIM kendaraan motor (SIM) harus orang yang berusia 17 tahun keatas dalam data wajib penduduk wajib memiliki KTP di Kabupaten Selayar. Penduduk Kabupaten Selayar termasuk dalam usia dewasa yang telah memenuhi syarat untuk pembuatan Surat Ijin Mengemudi. Tingginya jumlah penduduk, penyelenggara pelayanan dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan publik secara menyeluruh. (*Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.*).

Penyelenggaraan pelayanan Surat Ijin Mengemudi ini dilakukan dalam rangka mengetahui ketrampilan mengemudi. Seseorang yang memiliki Surat Ijin Mengemudi dianggap sudah memenuhi kriteria atau persyaratan yang telah ditentukan dalam berlalu lintas sehingga dapat menekan angka kecelakaan. Adanya Surat Ijin Mengemudi ini dalam rangka menertibkan masyarakat dengan sanksi bagi pelanggar yang tidak memiliki SIM yaitu tindak pidana kurungan paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Polres Selayar memberikan pelayanan SIM diantaranya SIM perpanjangan, silang/rusak, Mutasi

SIM, SIM bagi warga Negara Asing. Urusan itu menjadi kewenangan Polres Selayar dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kualitas Pelayanan menjadi aspek penting dalam mewujudkan harapan yang diinginkan masyarakat. Jumlah kendaraan di Kabupaten Selayar sangat banyak dan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Selayar jumlah kendaraan motor di Kabupten Selayar pada tahun 2016 yaitu sebesar 10.531 unit. Syarat untuk dapat mengemudikan kendaraan yaitu memiliki Surat Ijin Mengemudi. SIM memiliki fungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi, registrasi pengemudi kendaraan motor yang memuat keterangan identitas lengkap pengemudi serta sarana pendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan dan identifikasi forensik fisik. Terdapat berbagai golongan

SIM sesuai dengan UU RI no 22 tahun 2009 pasal 80 menjadi SIM A, BI, BII, C dan D. Kompetisi open government Indonesia tahun 2013 menuntut kesiapan SATPAS. Di dalam hal tersebut memuat kewajiban penyelenggaraan pelayanan publik, kompetisi standar pelayanan, sistem pelayanan terpadu dan open government Indonesia. (*Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.*, n.d.).

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pelayanan SIM di Polres Selayar mencakup penyusunan standar pelayanan publik, sarana dan prasarana, pelaksana, pelayanan yang berkualitas, dipertanggungjawabkan, membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban serta melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan dan peraturan. Biaya yang dikenakan untuk mengurus SIM memiliki tarif yang berbeda-beda. Hal tersebut disesuaikan dengan aturan yang ada dalam PP No 60 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia SIM C baru sebesar Rp 100.000,00 sedangkan Perpanjangan, mutasi, hilang Rp 75.000,00. Seiring

dengan meningkatnya mobilitas penduduk mendorong bertambahnya pengguna jalan yang tentu mempengaruhi kebutuhan akan SIM C. Di satu sisi, tingginya jumlah penduduk dan unit kendaraan dapat menimbulkan rawan kecelakaan akibat kelalaian pengendara sepeda motor atau kurang terampilnya pengemudi.

Kebutuhan Surat Ijin Mengemudi kendaraan motor yang semakin meningkat harus diimbangi dengan proses pembuatan SIM dengan pelayanan prima. Mengutamakan kepuasan publik menjadi prioritas utama dalam pembuatan Surat Ijin Mengemudi Kendaraan motor (SIM C). Selain itu, Standar Pelayanan Publik berdasarkan laporan kesiapan SATPAS yaitu pelayanan efisien, cepat, mudah, murah, pasti, transparan, sesuai ketentuan menjadi komponen dalam pelaksanaan kegiatannya. Pelayanan SIM C perpanjangan masih dilakukan secara manual dengan ditandai belum adanya pelayanan SIM Online di Polres Selayar. Selain itu, pelayanan yang diberikan belum dilakukan satu pintu dalam melayani tes kesehatan dan tes sidik jari.

(Saptahadi & Setiawati, 2022).
Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Pembuatan Surat Ijin Mengemudi

(Sim) Keliling Pada Satuan Lalu Lintas Polres Tabalong. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa keberadaan Pelaksanaan Pelayanan Pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM) Keliling Yang dilaksanakan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tabalong mampu memberikan rasa nyaman, kemudahan serta ke efektifan dalam mendapatkan atau mengurus perpanjangan Surat Ijin Mengemudi pada layanan Mobil Sim Keliling tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan pembuatan Surat Ijin Mengemudi Keliling sudah efektif dan diharapkan Peran luas atas pelaksanaan pelayanan pembuatan Surat Ijin Mengemudi Keliling ini mampu menjamah di setiap kecamatan, sehingga dapat memepermudah masyarakat dalam melakukan perpanjangan surat izin Mengemudi (SIM) tersebut serta mendisiplinkan jadwal atau waktu kedatangan layanan mobil sim keliling tersebut. Adapun persamaan peneltian terdahulu dengan peneltian ini yaitu di tipe penelitian dimana pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kuantitatif dan perbedaan dari penelitian ini yaitu terletak pada lokus penelitian yang dilakukan.

Pelayanan publik merupakan pemberian jasa oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat (Engkus et al., 2021).

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Novriando et al., (2020) berpendapat bahwa pelayanan publik dapat diartikan sebagai memberikan layanan atau pemberian pelayanan keperluan kelompok ataupun masyarakat yang memiliki keperluan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok serta tata cara yang telah ditetapkan.

Pelayanan merupakan semua kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh instansi pusat dan instansi daerah serta instansi terkait lainnya untuk pemenuhan kebutuhan dan ketertiban masyarakat. Pelayanan publik

merupakan segala hal kegiatan pelayanan yang dilakukan instansi pemerintahan baik itu di pusat, di daerah, di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berupa barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat (Raztiani, Rani, 2021).

Pelayanan merupakan fungsi dasar pemerintah, oleh karena itu pemerintah wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan pada sisi yang lain pelayanan merupakan hak bagi anggota masyarakat (Futun Hubaib, 2021).

Menurut Robert (Engkus et al., 2021) yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah: “Segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah dan lingkungan badan usaha milik negara atau daerah dalam barang atau jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketertiban-ketertiban”.

Vancevich dkk (Prajatama et al., 2021) mendefinisikan pelayanan adalah produk tidak kasat mata yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan untuk melakukan pelayanan tersebut.

METODE

Waktu penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah selama dua bulan dan dilakukan di Kantor Polres Selayar. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Akuntabilitas Pelayanan Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi di Polres Selayar.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif artinya, penelitian ini berdasarkan pada data yang diambil dari wawancara dengan informan, catatan lapangan dan dokumentasi (dokumen resmi) mengenai Akuntabilitas Pelayanan Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi di Polres Selayar.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan dengan jelas tentang Akuntabilitas Pelayanan Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi di Polres Selayar.

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi. Data yang telah didapatkan akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan cara analisis konteks pernyataan hasil data primer dan data sekunder. Adapun

kegiatan teknik analisis data yaitu sebagai berikut: Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan demikian triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data dan triangulasi waktu yaitu sebagai berikut: Triangulasi Sumber, Triangulasi Teknik, Triangulasi Waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejujuran

Kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan Akuntabilitas Hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik yang ada di Kantor Polres Selayar dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi.

Aparat kepolisian berlaku jujur dalam melayani masyarakat yang ingin mengurus SIM dan sebagainya.

Tindak penyalahgunaan kekuasaan pada kantor Polres Selayar tidak terjadi karena ketika hal tersebut terjadi maka aparat kepolisian akan mendapatkan sanksi.

Dalam proses pembuatan Surat Izin Mengemudi aparat kepolisian sangat amanah dalam menjalankan tanggung jawabnya dan pelayanan yang diberikan juga sangat baik kepada masyarakat.

Terkait dengan tindak kejujuran dalam pembuatan SIM dari administrasi dan biayanya sudah jelas.

Terkait dengan penyalahgunaan jabatan tidak pernah terjadi dalam proses pembuatan SIM A dan C.

Menurut Ellwood (2015) Akuntabilitass Kejujuran (accountability for probity) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan Akuntabilitas Hukum (legal accountability) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Dari hasil penelitian terkait dengan akuntabilitas kejujuran yakni mengenai dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan dimana tindak penyalahgunaan kekuasaan pada kantor Polres Selayar tidak terjadi karena ketika hal tersebut terjadi maka aparat kepolisian akan

mendapatkan sanksi. Kemudian dalam proses pembuatan Surat Izin Mengemudi aparat kepolisian sangat amanah dalam menjalankan tanggung jawabnya dan pelayanan yang diberikan juga sangat baik kepada masyarakat.

Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, system informasi manajemen, dan prosedur adminitrasi.

Kendala yang ditemui dalam proses pembuatan SIM yakni mengenai jaringan yang kurang stabil di kepulauan selayar dan masih ada masyarakat yang belum memahami mengenai persyaratan administrasi dalam pembuatan SIM.

Pelayanan SIM tersebut telah mengikuti segala SOP yang berlaku dan pelayanannya melalui web atau aplikasi dalam pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi di Polres Selayar.

Pelayanan di Polres Selayar dalam pembuatan SIM itu sudah dikatakan baik dikarenakan salah satu peserta pembuatan Surat Izin Mengemudi melihat persyaratan atau biaya-biayanya di Kantor Polres Selayar.

Program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

Biaya penerbitan SIM itu sudah diatur oleh PP nomor 76 tahun 2020 yang mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kepolisian negara republik Indonesia, yang dimana satlantas dalam pelayanan SIM tersebut tidak bisa mengubah atau mengganggu gugat tarif tersebut karena sudah diatur oleh aturan PP nomor 76 tahun 2020. Jadi biaya penerbitan SIM itu sudah diatur oleh PP No. 76 tahun 2020 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di lingkungan Polri,

Masyarakat yang sudah melewati pengurusan SIM ini yaitu di Polres Selayar khususnya di pelayanan sim ini biayanya terpantau murah dan tidak berubah ubah, biaya ekstranya pun hanya biaya cek kesehatan saja selebihnya sudah tidak ada.

Faktor cuaca, semua aktifitas pelayanan lapangan di hentikan apabila terjadi hujan deras, dan faktor yang kedua yaitu terjadinya *trouble* jaringan karena apabila terjadi *trouble* jaringan dari pusat maka komputerisasi tidak

berfungsi dengan kata lain terjadinya eror dan semua prosedur tidak boleh melangkah apabila koneksi jaringan *trouble* di pembuatan foto maka harus menunggu sampai jaringan tersebut normal kembali.

Program utama dari pembuatan Surat Izin Mengemudi yaitu agar dapat tertib lalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan dan pelanggaran di jalan.

Menurut Mardiasmo (2018) Akuntabilitas Proses (process accountability) akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, system informasi manajemen, dan prosedur adminitrasi. Kemudian menurut Usman et al., (2016) proses yaitu terkait dengan program yang telah ditetapkan. Dari hasil wawancara tersebut terkait dengan proses yakni beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi untuk membuat SIM. Persyaratan ini sudah tertuang pada Undang-undang Nomor 22 2009 tepatnya pasal 81, diantaranya : Memiliki umur paling rendah 17 tahun Sehat jasmani dan rohani Memiliki kemampuan untuk menulis dan membaca Memiliki pengetahuan tentang mengendarai teknik dasar sepeda motor Mengetahui peraturan lalu lintas secara umum Memiliki KTP

Mengisi formulir pendaftaran SIM secara tertulis atau mendaftar melalui online melalui laman berikut sim.korlantas.polri.go.id. Bersedia mengikuti tes ujian praktik dan teori sesuai prosedur yang ada.

Kemudian yang menjadi kendala dalam proses pembuatan SIM yakni mengenai jaringan yang kurang stabil di kepulauan selayar dan masih ada masyarakat yang belum memahami mengenai persyaratan administrasi dalam pembuatan SIM. Adapun mekanisme penerbitan Surat Izin Mengemudi / SOP di Polres Selayar yaitu terdiri dari: Persyaratan administrasi Surat keterangan dokter Foto kopi KTP sah Surat permohonan SIM yang diambil dari websit resmi Pendaftaran Registrasi Foto Pencerahan dan teori Praktek Produksi SIM.

Adapun mekanisme penerbitan Surat Izin Mengemudi perpanjangan. Mekanisme tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Kepolisian No. 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM. Persyaratan administrasi Surat keterangan dokter Foto kopi KTP sah SIM lama yang masih berlaku Permohonan SIM yang diambil dari website resmi Pendaftaran Registrasi Foto Produksi SIM.

Program

Pelayanan di Polres Selayar dalam pembuatan SIM itu sudah dikatakan baik dikarenakan salah satu peserta pembuatan Surat Izin Mengemudi melihat persyaratan atau biaya-biaya di Kantor Polres Selayar.

Program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

Biaya penerbitan SIM itu sudah diatur oleh PP nomor 76 tahun 2020 yang mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kepolisian negara republik Indonesia, yang dimana satlantas dalam pelayanan SIM tersebut tidak bisa mengubah atau mengganggu gugat tarif tersebut karena sudah diatur oleh aturan PP nomor 76 tahun 2020. Jadi biaya penerbitan SIM itu sudah diatur oleh PP No. 76 tahun 2020 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di lingkungan Polri,

Masyarakat yang sudah melewati pengurusan SIM ini yaitu di Polres Selayar khususnya di pelayanan sim ini biayanya terpantau murah dan tidak berubah ubah, biaya ekstranya pun

hanya biaya cek kesehatan saja selebihnya sudah tidak ada.

Faktor cuaca, semua aktifitas pelayanan lapangan di hentikan apabila terjadi hujan deras, dan faktor yang kedua yaitu terjadinya *trouble* jaringan karena apabila terjadi *trouble* jaringan dari pusat maka komputerisasi tidak berfungsi dengan kata lain terjadinya eror dan semua prosedur tidak boleh melangkah apabila koneksi jaringan *trouble* di pembuatan foto maka harus menunggu sampai jaringan tersebut normal kembali.

Program utama dari pembuatan Surat Izin Mengemudi yaitu agar dapat tertib lalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan dan pelanggaran di jalan.

Menurut Wahyudi kumorotomo dan Mardiasmo (2018) Akuntabilitas Program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Dimana dari hasil penelitian tersebut mengenai program yaitu biaya penerbitan SIM itu sudah diatur oleh PP nomor 76 tahun 2020 yang mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kepolisian negara republik Indonesia, yang dimana satlantas dalam pelayanan SIM tersebut

tidak bisa mengubah atau mengganggu gugat tarif tersebut karena sudah diatur oleh aturan PP nomor 76 tahun 2020. Jadi biaya penerbitan SIM itu sudah diatur oleh PP No. 76 tahun 2020 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di lingkungan Polri, kemudian yang menghambat dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi yaitu faktor cuaca, semua aktifitas pelayanan lapangan di hentikan apabila terjadi hujan deras, dan faktor yang kedua yaitu terjadinya *trouble* jaringan karena apabila terjadi *trouble* jaringan dari pusat maka komputerisasi tidak berfungsi dengan kata lain terjadinya eror dan semua prosedur tidak boleh melangkah apabila koneksi jaringan *trouble* di pembuatan foto maka harus menunggu sampai jaringan tersebut normal kembali. Adapun program utama dari pembuatan Surat Izin Mengemudi yaitu agar dapat tertib lalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan dan pelanggaran di jalan.

Kebijakan

Menurut Mardiasmo (2018) Akuntabilitas Kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat

luas. Dari hasil wawancara mengenai kebijakan yaitu Dari hasil observasi awal yang peneliti lakukan terdapat banner yang tentang persyaratan batas usia untuk pemohon SIM antara lain sebagai berikut: 17 (tujuh belas) tahun untuk SIM A, SIM C, dan SIM D; 20 (dua puluh) tahun untuk SIM B I; dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk SIM B II 20 (dua puluh) tahun untuk SIMA UMUM 22 (dua puluh dua) tahun untuk SIM B I UMUM; dan 23 (dua puluh tiga) tahun untuk SIM B II UMUM.

Kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan kebijakan yang diambil pemerintah dan masyarakat luas.

Kemudian adapun kebijakan yang diterapkan pada Polres Selayar yakni membantu masyarakat yang rabung, buta huruf untuk membuat Surat Izin Mengemudi.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa: Akuntabilitas kejujuran yakni sudah akuntabel mengenai dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan dimana tindak penyalahgunaan kekuasaan pada kantor Polres Selayar tidak terjadi karena ketika hal tersebut

terjadi maka aparat kepolisian akan mendapatkan sanksi. Kemudian dalam proses pembuatan Surat Izin Mengemudi aparat kepolisian sangat amanah dalam menjalankan tanggung jawabnya. Proses yakni beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi untuk membuat SIM. Persyaratan ini sudah tertuang pada Undang-undang Nomor 22 2009 tepatnya pasal 81. Kemudian yang menjadi kendala dalam proses pembuatan SIM yakni mengenai jaringan yang kurang stabil di kepulauan selayar dan masih ada masyarakat yang belum memahami mengenai persyaratan administrasi dalam pembuatan SIM. Program yakni mengenai biaya penerbitan SIM itu sudah diatur oleh PP nomor 76 tahun 2020 yang mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kepolisian negara republik Indonesia, yang dimana satlantas dalam pelayanan SIM tersebut tidak bisa mengubah atau mengganggu gugat tarif tersebut karena sudah diatur oleh aturan PP nomor 76 tahun 2020. Kebijakan mengenai persyaratan batas usia untuk pemohon SIM antara lain sebagai berikut 17 (tujuh belas) tahun untuk SIM A, SIM C, dan SIM D, 20 (dua puluh) tahun untuk SIM B I; dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk SIM B II, 20 (dua puluh) tahun untuk SIMA

UMUM, 22 (dua puluh dua) tahun untuk SIM B I UMUM: dan 23 (dua puluh tiga) tahun untuk SIM B II UMUM.

REFERENSI

- Azan, A. R., Hanif, A., & Fitri, A. T. (2021). Mewujudkan good governance Melalui Pelayanan publik. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), pp. 39-46. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.62>
- Futum Hubaib, J. B. A. J. dan. (2021). Konsep Pelayanan Publik Di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia). *Dedikasi*, 22(2), p. 105. <https://doi.org/10.31293/ddk.v22i2.5860>
- Habibie, D. K. (2019). Citizen-Centric E-Government Pelayanan Publik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(1), pp. 1-8.
- Jazuli, A., & Fatimah, S. (2019). Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kantor Desa Tatah Layap Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 5(2).
- Mulgan, R. (2000). *Accountability: An Ever-Expanding Concept? Public Administration*, 78(3), pp. 555-573.
- Mursalim, M., Heriyanto, M., & Yuliani, F. (2021). Kinerja Pelayanan Publik Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Bagansiapiapi. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 4(2), pp. 232-249.
- Novriando, A., Purnomo, E. P., & Salsabila, L. (2020). Efektivitas 'Jogja Smart Service' Terhadap Pelayanan Publik di Kota Yogyakarta. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13, pp. 68-75. <https://doi.org/10.31947/jgov.v13i2.8817>
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang Administrasi SIM.
- Prajatama, K. S., Larasati, E., Lituhayu, D., & Publik, D. A. (2021). Manajemen Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Melalui E-PBB di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 11(1), pp. 173-192.
- Raztiani, Rani, dadang mashur. (2021). Inovasi Pelayanan Pada Kepolisian Sektor Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *Jurnal.Umsu.Ac.Id*, 1, pp. 1-9.
- Saptahadi, Y., & Setiawati, B. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling Pada Satuan Lalu Lintas Polres Tabalong. *Jurnal Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 5(1), pp. 359-369.
- Setiawan, R., Sulthan, M. F., & Abdurrahman, A. (2020). Government Policy in Public Services in the Republic of Tatarstan, Russia. *Jurnal Cita Hukum*, 8(3), pp. 553-566. <https://doi.org/10.15408/jch.v8i3.17950>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Usman, N. N., Usman, J., & Abdi. (2016). Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik (Studi Pembuatan Sim) Di Kantor Satlantas Polrestabes Makassar. *Administrasi Publik*, 2(2), pp. 195-205.